



36

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**
Jl Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO**

Nomor :421.1/ 162 / 2016

T E N T A N G
**IJIN PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO

Membaca Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Nomor 03/PPM/IV/2016 Tanggal 4 April 2016 dari Penyelenggara PAUD:

N a m a : **Pos Paud Mawar**
Penyelenggara PAUD : Siti Rofiqoh Khotiah
A l a m a t : Desa SumberrejoKec Purwodadi Kab Purworejo

- Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat rekomendasi UPT Dikbudpora **Kec Purwodadi**
Tanggal 4 April 2016 **No:421.1/260/2016** kepada PAUD tersebut di atas
diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan
- b bahwa ijin Penyelenggaraan dan Operasional ini diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
- Mengingat 1 Undang-undang Dasar 1945
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan.
6 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggara Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional,
8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasinal Republik Indonesia Nomor:137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Kepada Lembaga :

N a m a : **Pos Paud Mawar**
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
A l a m a t
a. Desa/Kelurahan : Sumberrejo
" "

EDUA

Ijin Penyelenggaraan dan operasional tersebut pada point KESATU harus memenuhi ketentuan Pendirian Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:84 Tahun 2014

KETIGA

- 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
- 2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
- 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo
pada tanggal : 28 April 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAMRAGA
KABUPATEN PURWOREJO



Drs. H. MUH. WURYANTO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581203 198503 1 014